



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 RT (0418) 32329, Kabupaten Takalar

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR : 50/1TK/DPMPTSP/1X /2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TAKALAR**

- Membaca : a. Surat Permohonan : **Yayasan Kemala Bhayangkari**, Jl. Manjarungi No. 1 Kalabirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar Nomor : YKB/49/VII/2023, tanggal, 1 September 2023  
Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411  
4. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar  
5. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 59 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar  
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 121 Tahun 2023 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:  
- Nama Organisasi : **YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI**  
- Alamat : Jl. Manjarungi No. 1 Kalabirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:  
- Nama : **TK KEMALA BHAYANGKARI**  
- Alamat : Jl. Ashar Dg Mangung, Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar  
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997  
tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;  
Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari tanggal 5 September 2023 sampai dengan 5 September 2026.  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :

Ditetapkan di Takalar  
Pada Tanggal, 5 September 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**SITI NY'MAH KASIM,SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19650831 199203 2 007